



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang:
- a. bahwa Ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, sehat, aktif, dan produktif, melalui perwujudan penganeekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal yang didukung oleh Ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kota Cirebon dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Ketahanan Pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib di bidang Pangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETAHANAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
7. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata,

dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

8. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam daerah dan Cadangan Pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
10. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
11. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
13. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di daerah.
14. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan Pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis Pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan Pangan.
15. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di daerah yang menunjukkan adanya kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

16. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
17. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
18. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
19. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
20. B2SA adalah Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah berasaskan :

- a. kemandirian;
- b. partisipatif dan gotong royong;
- c. manfaat dan lestari;
- d. pemerataan;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan;
- g. keamanan;
- h. ketahanan dan
- i. berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Ketahanan Pangan Daerah bertujuan untuk :

- a. mendukung perwujudan Ketahanan Pangan Nasional;

- b. menjamin Ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, mutu dan Gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi akses Pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan Ketahanan Pangan masyarakat terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan daya saing komoditas Pangan yang dihasilkan daerah; dan
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah berkedudukan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan yang intensif kepada masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah; dan
- c. pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah Kota meliputi :

- a. penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan Daerah;
- c. pelaksanaan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan Pangan Segar; dan
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Ketahanan Pangan.

BAB IV

PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja tahunan di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan tingkat Provinsi dan Nasional.
- (3) Perencanaan Pangan Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETERSEDIAAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab untuk menyediakan Pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

- (2) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
 - c. mengembangkan saran, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi, dan pengembangan prasarana Produksi Pangan;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
 - f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.
- (3) Ketersediaan Pangan yang meliputi produksi, pasokan, dan Cadangan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan

Pasal 8

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota disalurkan dalam rangka menanggulangi :
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. kerawanan Pangan pasca bencana alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. gejolak harga Pangan Pokok.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan ketersediaan dan Distribusi Pangan kepada masyarakat;
 - b. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan Pangan; dan
 - c. menjaga stabilitas harga Pangan di tingkat masyarakat;

- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota dilakukan dengan :
- a. menginventarisasi Cadangan Pangan;
 - b. melakukan prakiraan kekurangan Pangan dan/atau keadaan darurat; dan
 - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi.

Bagian Ketiga

Distribusi Pangan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pendistribusian Pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan Ketersediaan Pangan di Daerah Kota secara berkelanjutan.
- (2) Distribusi Pangan dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau.
- (3) Untuk mewujudkan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
- a. menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah; dan
 - b. melibatkan peran Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan Pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban mendistribusikan Pangan untuk daerah yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.

BAB VI
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban mewujudkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- (2) Penganekaragaman Konsumsi Pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola Konsumsi Pangan yang B2SA serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
- (3) Penganekaragaman Konsumsi Pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan kearifan lokal.
- (4) Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang;
 - b. promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui berbagai media, penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis;
 - c. edukasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui berbagai lembaga pendidikan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan unsur masyarakat lainnya; dan
 - d. peningkatan peran Pelaku Usaha Pangan masyarakat dalam pengembangan olahan Pangan Lokal.
- (5) Memberdayakan pelaku usaha untuk memproduksi makanan yang B2SA berbasis Pangan Lokal.
- (6) Tercapainya Penganekaragaman Konsumsi Pangan diukur melalui pencapaian nilai komposisi Pola Pangan dan Gizi seimbang.
- (7) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban menghitung capaian nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) setiap tahun.

BAB VII
KEAMANAN PANGAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota berupaya mewujudkan Keamanan Pangan melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Apabila ditemukan cemaran berbahaya untuk kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya yaitu Pangan Segar.
- (5) Ketentuan mengenai Keamanan Pangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
GIZI PANGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang terdiri dari Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pemantauan dan evaluasi status Gizi masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah Kota mengupayakan terpenuhinya kecukupan Gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status Gizi.
- (4) Pemerintah Daerah Kota menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Pemerintah Daerah Kota membentuk Tim penyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan Masalah Pangan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pencegahan Masalah Pangan.
- (2) Pencegahan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumberdaya manusia, Sistem Informasi Pangan, dan Keamanan Pangan.
- (3) Pencegahan Masalah Pangan dapat dilakukan dengan melibatkan peran Pelaku Usaha dan masyarakat.
- (4) Melibatkan peran serta swasta, dan masyarakat untuk melakukan pemanfaatan pekarangan dengan menanam tanaman produktif (tanaman Pangan dan hortikultura).

Bagian Kedua

Penanggulangan Masalah Pangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan penanggulangan Masalah Pangan.
- (2) Penanggulangan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian serta penyebaran data.
- (2) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;

- b. pengelolaan pasokan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan dan permintaan produk Pangan;
 - c. data dan informasi Pangan sesuai kebutuhan;
 - d. sistem peringatan dini untuk Masalah Pangan dan Kerawanan Pangan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk Tim yang menangani Sistem Informasi Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

Pemerintah Daerah Kota berkewajiban mengumumkan informasi harga Pangan pokok.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Peran serta masyarakat dilakukan dalam hal:

- a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan;
- b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
- c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
- d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
- e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan; dan/atau
- f. peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.

BAB XII

KELEMBAGAAN PANGAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah Kota untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, Wali Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
 - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh lembaga Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 21

Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan, melalui :

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
- b. pemberian bimbingan, dan konsultasi; dan
- c. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 Agustus 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon

pada tanggal 8 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,


ANWAR SANUSI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 8 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :
(8 / 160 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu upaya guna mewujudkan Ketahanan Pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan Pangan di daerah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang Ketahanan Pangan.

Kota Cirebon dikaruniai sumberdaya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai kondisi Ketahanan Pangan dalam memenuhi kebutuhan Pangan bagi kehidupan masyarakat di daerah. Pangan yang dibutuhkan masyarakat pada dasarnya tersedia melalui suatu proses panjang, meliputi tahapan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran, hingga tiba di tangan konsumen.

Untuk mewujudkan produksi Pangan daerah, dilakukan pengembangan produksi Pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan, membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan sarana produksi Pangan; mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan membangun kawasan sentra produksi Pangan.

Berdasarkan hasil analisis data produksi dan kebutuhan konsumsi Pangan di Kota Cirebon, ketersediaan semua jenis bahan Pangan pokok di daerah akan selalu kekurangan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakatnya, sehingga diperlukan kebijakan pengembangan produksi bahan Pangan yang ketat dalam jangka panjang, serta menggalakkan Gerakan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan/atau perdagangan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kota ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa dasar pengaturan, pembinaan, dan pengawasan Pangan harus menjamin dan melindungi setiap orang dan rakyat Kota Cirebon untuk memenuhi kebutuhan Pangan secara mandiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, penyelenggaraannya dilaksanakan melibatkan masyarakat sejak perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "gotong royong" adalah penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah bahwa Ketahanan Pangan Daerah yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, di mana manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di daerah.

Yang dimaksud dengan "lestari" adalah penyelenggaraan pembangunan Pangan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan

Daerah, dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemerataan” adalah penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Cirebon.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan kualitas hidup rakyat.

Huruf g

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Huruf h

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah Ketahanan Pangan Daerah harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persyaratan Keamanan Pangan" dalam ketentuan ini adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang Mutu Pangan, baik dari segi bentuk, warna, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "masyarakat rawan Pangan" adalah suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh Pangan yang cukup dan memenuhi syarat untuk hidup sehat serta beraktifitas dengan baik dalam jangka panjang, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "daya saing" adalah kemampuan produk Pangan Daerah menghadapi tantangan persaingan dengan produk Pangan dari luar daerah.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan insentif adalah insentif yang diberikan kepada pegawai atau masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

Yang dimaksud dengan “kerawanan Pangan pasca bencana” adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan Ketersediaan Pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “gejolak harga pokok (beras)” adalah kenaikan harga Pangan Pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/ atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/ atau rawan Pangan yang tidak menerima beras miskin.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rawan Pangan” adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penganekaragaman Konsumsi Pangan” adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pangan Lokal” adalah makanan yang di konsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pencegahan Masalah Pangan” adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengendalikan dan mengevaluasi kondisi Pangan, untuk mengantisipasi terjadinya Masalah Pangan dan/atau penurunan status Gizi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggulangan Masalah Pangan” adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah serta masyarakat untuk menanggulangi dan merehabilitasi kondisi Masalah Pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 95